

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor ; 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH  
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,  
PEMBERDAYAAN KERUKUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDIRIAN  
MASJID SEBAGAI RUMAH IBADAT DI KECAMATAN SUKAJADI, BANDUNG**

OLEH :

**AULIA HESTYARA  
NPM: 2013200208**

PEMBIMBING

*Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E.,M.M.*




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Suatu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.**

**Dekan,**



**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M.**





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Hestyara  
No. Pokok : 2013 200 208

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN KERUKUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDIRIAN MASJID SEBAGAI RUMAH IBADAT DI KECAMATAN SUKAJADI, BANDUNG**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengundang tindakan-tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

  
Aulia Hestyara  
2013 200 208



## **ABSTRAK**

Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Hal ini tercermin langsung dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal kebebasan beragama. Sebagai konsekuensi dari kebebasan beragama ini, Negara perlu mengatur tentang tata cara pelaksanaan pendirian rumah ibadat. Di Indonesia tata cara pelaksanaan pendirian Rumah Ibadat ini diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. dalam praktik pelaksanaan Peraturan ini masih terdapat beberapa kendala dalam pendirian rumah ibadat tertentu terutama bagi rumah ibadat untuk pemeluk agama yang minoritas. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Bagi pemeluk agama Islam, pembangunan rumah ibadatnya yaitu masjid cenderung lebih mudah, Namun di balik kemudahan tersebut perlu diteliti lebih lanjut apakah seluruh persyaratan sebagaimana telah dirumuskan dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat tersebut telah dipenuhi dalam hal pendirian masjid. Penelitian ini akan diadakan pada Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung karena Kecamatan Tersebut merupakan Kecamatan dengan mayoritas penduduknya beragama islam dan memiliki jumlah Masjid yang banyak.

Penelitian ini akan diselenggarakan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hal ini dikarenakan penulis ingin meneliti pelaksanaan dan penegekan hukum dari peraturan ini. Penelitian hukum yang hendak menelaah penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

Berdasarkan pada latar belakang dan metode npenelitian, Peneliti menyimpulkan bahwa PBM Pendirian Rumah Ibadat ini telah coba diterapkan dalam masyarakat melalui sosialisasi yang diadakan pemerintah, namun masyarakat belum terlalu mengerti hak dan kewajiban yang mereka miliki dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat ini. Selain itu, belum ada penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap Masjid-Masjid yang berdiri tanpa Izin Mendirikan Bangunan dan tanpa melengkapi persyaratan adminstratif dari PBM Pendirian Rumah Ibadat ini dikarenakan PBM Pendirian Rumah Ibadat ini tidak mencantumkan soal sanksi dan Pemerintah Kota Bandung belum merasa perlu mengundang Peraturan Daerah terkait Pendirian Rumah Ibadat ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 & 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN KERUKUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDIRIAN MASJID SEBAGAI RUMAH IBADAT DI KECAMATAN SUKAJADI, BANDUNG”**

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Peneliti tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Mangandar Situmorang, Ph.D** selaku rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. **Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga yang dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Saya telah jatuh hati dengan cara Ibu mengajar sejak pertama kali mendapat kuliah Hukum Adat kala itu, sebuah keberuntungan besar bagi saya dapat dibimbing oleh Ibu untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. **Ibu Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.** selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini. Tanpa kebaikan dan kesabaran Ibu, tentu saya tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. **Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H.** selaku ketua siding skripsi, dosen penguji seminar sekaligus dosen wali Peneliti, tanpa nasihat Bapak, saya mungkin tidak dapat sampai dititik ini;

6. **Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.** Selaku dosen penguji skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih juga Peneliti sampaikan kepada; **Bapak Hendri Nasution, Ibu Setiawati, dan Aditya Wardhana** selaku keluarga yang selalu menjadi motivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Tanpa doa dan semangat kalian mungkin saya sudah lama putus asa;

**Daniel Febrico, Reza Trianto dan Laila Purba** selaku sahabat semenjak saya remaja hingga kini.

**Dina Kartika Dewi, S.H., Jeni Rosa Pangestu, Fintania Vellinda, Maria Wulandari, Niken Widiadnyana, Riska Fadilla, Rebeca, Ghea Titany, dan Michael** selaku sahabat seperjuangan yang menemani masa perkuliahan dan proses penelitian ini, tanpa kalian masa kuliah ini tidak akan memiliki cerita dan indah dan tentu akan sulit melalui Penelitian ini tanpa doa dari kalian;

**Yoseph Clen, S.H. dan Adrian Dimas Prasetyo, S.H.** selaku senior di FH Unpar yang telah membantu proses belajar, penyusunan mata kuliah, bahkan pemilihan judul penelitian ini. Kalian berdua telah memberiku banyak kemudahan semasa kuliah;

**Amelia Abigael** selaku kakak yang tidak berhenti mendukung selama proses penelitian ini berlangsung. Kehadiranmu adalah berkat dari yang kuasa bagiku;

**Rian Afriansya** selaku kekasih yang telah menemani sejak awal pengerjaan proposal penulisan hukum ini, yang juga telah bersusah payah mengantarkanku menjalankan penelitian ini. Kamu mungkin bertanya kenapa aku meletakkan namamu terakhir, ini bukan karena kau tak berharga tapi karena aku ingin kau menjadi penutup berkat dari Tuhan untukku.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa.

Hormat Saya,

Aulia Hestyara

## DAFTAR ISI

	halaman
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1. Metode Pendekatan.....	9
1.5.2. Data yang Dibutuhkan .....	9
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	10
1.5.3 Verifikasi Data.....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA .....	13
2.1 Penegakan Hukum .....	13
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum .....	12
2.1.2. Latar Belakang Penegakan Hukum .....	14
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	16
BAB III ILMU PERUNDANG-UNDANGAN .....	28

3.1 Ilmu Perundang-undangan.....	28
3.1.1. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan .....	28
3.1.2. Peristilahatan dalam Ilmu Perundang-undangan .....	29
3.1.3. Hierarki Peraturan Perundangan Indonesia .....	32
3.1.4. Jenis Peraturan Perundang-undangan .....	35
3.1.5. Fungsi Peraturan Menteri .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Penerapan PBM Pendirian Rumah Ibadat Terhadap Pendirian Masjid Sebagai Rumah Ibadat.....	43
4.2 Penegakan Hukum PBM Pendirian Rumah Ibadat Terhadap Masjid Sebagai Rumah Ibadat Di Kecamatan Sukajadi .....	65
<b>BAB V Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran .....	70
Daftar Pustaka .....	75

## Daftar Tabel

	halaman
Tabel 1.1.....	4
Tabel 1.2.....	6
Tabel 4.1.....	46
Tabel 4.2.....	46

## Daftar Gambar

	halaman
Gambar 4.1 .....	44
Gambar 4.2 .....	48
Gambar 4.3 .....	54
Gambar 4.4 .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-3 sebagai konstitusi, menyebutkan bahwa: “Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechstaat*)”. Sebagai sebuah Negara hukum, agar negara dapat berjalan dengan baik, maka sebuah negara hukum harus memiliki sistem hukum sebagai pedoman pola dan dasar pelaksanaan hukum. Demikian halnya dengan Indonesia sebagai sebuah negara hukum berdasarkan kedaulatan hukum juga memiliki sistem hukum<sup>1</sup>.

Indonesia yang juga merupakan Negara hukum menjunjung tinggi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Hal ini tercermin langsung dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XA<sup>2</sup> yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal kebebasan beragama.

Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya”. Hal ini sejalan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

- “(1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

---

<sup>1</sup> R. Djokosutono, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Rineka Cipta; Agustus 2010, hlm. 25.

<sup>2</sup> Lihat Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen kedua.

Sebagai konsekuensi langsung dari kedua pasal ini, maka negara perlu mengatur bagaimana penegakan hukum pendirian rumah ibadat bagi setiap umat beragama, sehingga dapat menjamin kenyamanan pelaksanaan ibadat bagi setiap umat beragama tanpa mengesampingkan legalitas dari pendirian rumah ibadah tersebut. Di Indonesia, pendirian rumah Ibadat tidak diatur dengan undang-undang melainkan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan ini selanjutnya akan disebut dengan PBM Pendirian Rumah Ibadat.

Dalam Pasal 6 huruf e PBM Pendirian Rumah Ibadat tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas dan kewajiban walikota/bupati adalah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Sebagaimana salah satu tujuan izin adalah ingin mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, maka Izin Mendirikan Bangunan diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas pendirian rumah ibadat.

Untuk mendapatkan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat dari walikota ada syarat dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh umat beragama. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 hingga Pasal 17 PBM Pendirian Rumah Ibadat. Meskipun kriteria dan syarat pembangunan rumah ibadat telah ditentukan dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat, di dalam praktik masih terdapat beberapa kendala dalam pendirian rumah ibadat tertentu terutama bagi rumah ibadat untuk pemeluk agama yang minoritas. Hal ini sejalan dengan pernyataan seorang narasumber dari

---

<sup>3</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, Februari 2011, hlm. 205

wawancara awal yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pendirian rumah ibadatnya yaitu gereja. Adapun kendala yang dialami adalah pada umumnya persyaratan yang diminta di PBM Pendirian Rumah Ibadat telah dipenuhi oleh umat kristiani, tetapi saat mengajukan proses perizinan, masyarakat yang tadinya menyatakan tidak keberatan atas pendirian gereja tersebut berubah menjadi keberatan dan menuangkan keberatan tersebut dalam pernyataan tertulis sehingga pemberi izin tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat gereja tersebut. Kendala lain yang dapat terjadi adalah ketika Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat gereja tersebut telah diterbitkan masyarakat yang tadinya menyatakan tidak keberatan atas pendirian gereja tersebut berubah sikap dan menyatakan keberatan sehingga pemberi izin membatalkan izin yang telah dikeluarkan.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Bagi pemeluk agama Islam, pembangunan rumah ibadatnya yaitu masjid cenderung lebih mudah, Namun di balik kemudahan tersebut perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah seluruh persyaratan sebagaimana telah dirumuskan dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat tersebut telah dipenuhi dalam hal pendirian masjid. Hal inilah yang kemudian membuat seolah-olah ada diskriminasi terselubung sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Hal semacam ini menimbulkan keraguan terhadap penegakan hukum PBM Pendirian Rumah Ibadat terhadap pelaksanaan pendirian rumah ibadat. Untuk melihat penegakan hukum dari PBM Pendirian Rumah Ibadat maka, peneliti akan melakukan penelitian menggunakan Kecamatan Sukajadi sebagai sampel, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam metode penelitian.

Peneliti memilih Kecamatan Sukajadi, Bandung sebagai sampel penelitian karena data tabel penduduk menurut agama yang dianut di kecamatan-kecamatan di Bandung Tahun 2015, Kecamatan Sukajadi

memiliki penduduk mayoritas muslim dengan jumlah yang cukup banyak sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1

**Tabel 1.1.**  
**Data Pemeluk Agama Penduduk di Kecamatan di Bandung**

	Islam	Kristen Protestan	Kristen Khatolik	Hindu	Budha	Khong Huchu
Andir	83.454	13.009	6732	638	1072	27
Antapani	67.210	2.414	1.143	67	40	-
Arcamanik	53.232	1.493	1.134	52	32	-
Astana Anyar						
Babakan Ciparay						
Bandung Kidul	45.558	1.848	3.249	89	806	27
Bandung Kulon						
Bandung Wetan	24.406	5.372	3.289	185	139	8
Batununggal						
Bojongloa Kaler	101.543	12.494	5.632	64	1.185	-
Bojongloa Kidul	66.216	6.017	1.509	146	526	2
Buah Batu	83.975	3.087	1.256	120	151	7
Cibeunying Kaler						
Cibeunying Kidul	93.350	2.322	687	110	104	32
Cibiru						
Cicendo						
Cidadap	48.407	2.010	1.352	138	153	0
Cinambo						
Coblong	119.645	5.007	1.860	227	263	31
Gedebage						
Kiaracandong						
Lengkong	56.766	4.939	2.323	266	687	-
Mandalajati	53.113	1057	336	51	15	-
Panyileukan	33.094	524	229	63	26	-
Rancasari	64.436	1.537	540	141	42	1
Regol						
Sukajadi	94.924	8.081	5.629	1.195	600	2
Sumur Bandung						
Ujung Berung	12.783	179	172	27	1	-
Sukasari	71.168	3.209	2.715	524	136	-

Sumber : Profil dan Tipologi Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2015

Dari data di atas diketahui bahwa penduduk Kecamatan Sukajadi mayoritas beragama Islam. Hal ini relevan dengan syarat administratif pendirian rumah ibadat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) PBM Pendirian Rumah Ibadat. Di mana untuk mendirikan rumah ibadat dibutuhkan paling sedikit 90 (sembilan puluh) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk dari pengguna rumah ibadat tersebut. (lihat Pasal 14 Ayat (2) huruf a). Jumlah pemeluk agama di Kecamatan Sukajadi ini kemudian akan berpengaruh pada tingkat kebutuhan pembangunan rumah ibadat di kawasan ini.

Oleh sebab itu peneliti merasa bahwa Kecamatan Sukajadi cocok untuk dijadikan sampel penelitian, yang mana peneliti ingin meneliti penegakan hukum PBM Pendirian Rumah Ibadat terhadap pembangunan masjid yang merupakan rumah ibadat dari penduduk mayoritas di Kecamatan Sukajadi.

Selain itu Kecamatan Sukajadi juga memiliki lebih banyak masjid bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Bandung, sebagaimana tercantum dalam tabel Prasarana Ibadah di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Prasarana Ibadah di Kecamatan-Kecamatan di Bandung**

	Masjid	Surau/Mushola	Gereja	Vihara
Andir	104	82	11	3
Antapani	72	12	1	-
Arcamanik	76	69	1	-
Astana Anyar				
Babakan Ciparay				
Bandung Kidul	65	11	1	-
Bandung Kulon				
Bandung Wetan	36	15	15	-
Batununggal				
Bojongloa Kaler	106	30	12	4
Bojongloa Kidul	97	59	5	3
Buah Batu	58	16	3	-
Cibeunying Kaler				
Cibeunying Kidul	123	-	-	-
Cibiru				
Cicendo				
Cidadap	79	25	1	1
Cinambo				
Coblong	101	96	6	-
Gedebage				
Kiaracondong				
Lengkong	77	20	10	2
Mandalajati	63	19	1	-
Panyileukan	70	-	-	-
Rancasari	106	36	-	-
Regol				
Sukajadi	123	45	3	-
Sumur Bandung				
Ujung Berung	88	53	-	-
Sukasari	66	53	2	-

Sumber : Profil dan Tipologi Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2015

Peneliti memilih Kecamatan Sukajadi sebagai objek penelitian dikarenakan Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu Kecamatan yang penduduknya cukup banyak dan memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Selain itu bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Bandung, Kecamatan Sukajadi memiliki lebih banyak prasarana ibadat terutama masjid yang merupakan objek penelitian dari penelitian ini sehingga akan mempermudah proses penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki keinginan untuk membahas lebih dalam mengenai penegakan hukum PBM Pendirian Rumah Ibadat terhadap pendirian masjid sebagai rumah ibadat sebagai objek penelitian dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BERSAMA MENTERI  
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 & 9 TAHUN  
2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA  
DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH  
IBADAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDIRIAN MASJID  
SEBAGAI RUMAH IBADAT DI KECAMATAN SUKAJADI,  
BANDUNG”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang dapat diangkat dalam tugas akhir ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah penerapan dari PBM Pendirian Rumah Ibadat terhadap pendirian masjid sebagai rumah ibadat di kecamatan Sukajadi, Bandung?
- 1.2.2 Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan yang

terdapat dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat terhadap pendirian masjid sebagai rumah ibadat di Kecamatan Sukajadi, Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan yakni:

- 1.3.1 Untuk mengetahui penegakan hukum PBM Pendirian Rumah Ibadat sebagai *Das Sollen*, terhadap pelaksanaan pendirian masjid sebagai rumah ibadat yang merupakan *Das Sein*. Hal ini dikarenakan hukum muncul karena adanya masyarakat, sehingga perlu untuk diketahui apakah hukum yang ada telah diterapkan dalam masyarakat.
- 1.3.2 Untuk meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap masjid yang didirikan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari walikota.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum. Adapun kegunaan yang hendak dicapai terdiri atas dua yaitu; kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

Kegunaan teoritis yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan sosiologi hukum dan penegakan hukum dari suatu peraturan, khususnya penegakan hukum dari PBM Pendirian Rumah Ibadat.

Kegunaan praktis yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan meningkatkan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya baik bagi penegak hukum, kepala daerah, umat beragama maupun *stakeholder* lainnya dalam pendirian rumah ibadat sehingga PBM Pendirian Rumah Ibadat sebagai hukum dapat diterapkan dalam masyarakat.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan diselenggarakan dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menelusuri bahan kepustakaan (data sekunder) yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan yang kemudian dilanjutkan dan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>4</sup> Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni masyarakat, melalui penelitian lapangan. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>5</sup> Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari tujuan penelitian ini, yang mana peneliti ingin meneliti penegakan hukum PBM Pendirian Rumah Ibadat terhadap pelaksanaan pendirian masjid sebagai rumah ibadat.

### 1.5.2. Data yang Dibutuhkan

Penelitian hukum yang hendak menelaah penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.<sup>6</sup> Maka, peneliti akan menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan kemudian data lapangan sebagai data primer pada penelitian ini.

Adapun data yang akan dikumpulkan antara lain; tentang kelengkapan persyaratan pendirian masjid sebagai rumah ibadat sebagaimana tercantum dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat, data tentang ada atau tidaknya masjid yang didirikan tanpa melengkapi persyaratan yang disyaratkan dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat, dan data tentang bagaimana penegakan hukum terhadap masjid apabila masjid tersebut dibangun

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 52

<sup>5</sup> Id, hlm. 12

<sup>6</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), Hlm. 137

dengan tidak melengkapi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat.

### 1.5.3. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Penelitian lapangan

Data lapangan akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara terhadap responden yang terlibat dengan penelitian hukum ini. Dalam hal ini responden yang dipilih adalah Walikota Bandung sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat.

Selain itu peneliti juga akan meneliti apakah masjid yang dibangun telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana disyaratkan dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat terhadap pelaksanaan pendirian masjid sebagai rumah ibadat. Untuk itu yang akan dijadikan sampel pada penelitian hukum adalah pihak-pihak yang mengurus perizinan pendirian masjid yang berada di wilayah kecamatan Coblong, Bandung. Data akan diperoleh dengan mewawancarai para pengurus masjid di wilayah tersebut.

Wawancara yang akan dilakukan terhadap para responden sebagaimana disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan wawancara berencana (*standardized interview*). Wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.<sup>7</sup>

#### 2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengacu pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>7</sup> *Id*, hlm. 84

#### 1.5.4. Verifikasi Data

Selanjutnya data hasil wawancara ini akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti, penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Metode ini kemudian akan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>8</sup>

### **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bab yang akan diuraikan di bawah ini:

#### **BAB I – PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan akan memuat beberapa hal di bawah ini yakni Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

#### **BAB II – Landasan Teori Mengenai Penegakan Hukum**

Bab ini akan berisi landasan teori mengenai Penegakan Hukum memuat mengenai teori-teori para ahli hukum mengenai penegakan hukum.

#### **BAB III – Landasan Teori Ilmu Perundang-undangan**

Bab ini akan berisi landasan teori mengenai Ilmu Perundang-undangan yang memuat mengenai teori-teori para ahli hukum mengenai Ilmu Perundang-undangan

#### **BAB IV – Hasil Penelitian dan Analisa**

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press. 1942. hlm. 32

Bab ini akan memuat hasil Penelitian dan analisa memuat mengenai analisis tentang penegakan hukum Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dalam pendirian masjid sebagai rumah ibadat.

#### BAB V – Penutup

Bab ini merupakan bab penutup akan memuat mengenai kesimpulan penelitian dari peneliti dan berisi saran-saran dari peneliti.